



PUTUSAN
Nomor 305/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Defri Yanto Bin Waidi
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/22 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Let. Tukiran Kel. Talang Jawa RT/RW
07/02 Kec. Baturaja Barat Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Defri Yanto Bin Waidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 305/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEFRI YANTO Bin WAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEFRI YANTO Bin WAIDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) batang besi jenis kaki real kereta api (Besi songsol);
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha MIO 125 warna hitam Nopol:BG-3713 FAJ, tahun 2018 Nosin: E3R2RE-2096062, Noka:MH3se88HOJO17433 berserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK jenis Yamaha MIO 125 warna hitam Nopol:BG-3713 FAJ, tahun 2018 Nosin: E3R2RE-2096062, Noka:MH3se88HOJO17433 An.RUSDIANTO.

Telah di Putus dalam perkara atas nama RONAL ALDES Bin SUWARDI

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa Terdakwa DEFRI YANTO Bin WAIDI bersama dengan saksi PARSAULIAN SITUMORANG Alias UCOK Bin FAHRUL SITUMORANG (Telah diputus dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi RONAL ALDES BIN SUWARDI (Telah diputus dalam berkas perkara terpisah) Pada hari minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di pekarangan mess (gudang) Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah melakukan perbuatan *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan milik PT Kereta Api Indonesia (persero) Divisi Regional IV Tanjung Karang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh Terdakwa DEFRI YANTO Bin WAIDI bersama dengan saksi PARSAULIAN SITUMORANG Alias UCOK Bin FAHRUL SITUMORANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan saksi RONAL ALDES BIN SUWARDI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 22 Desember 2019 pukul 01.30 Wib terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi Ronal Aldes saksi Parsaulian Situmorang alias ucok di Poskamling daerah Bedeng Hitam Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU, kemudian saksi Parsaulian Situmorang alias ucok memberitahu Saksi Ronal Aldes bahwa di dalam area di pekarangan mess (gudang) Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut banyak besi-besi, lalu terdakwa, Saksi Ronal Aldes dan saksi Parsaulian Situmorang alias ucok bersepakat untuk mengambil besi-besi tersebut. Kemudian setelah bersepakat untuk mengambil besi-besi tersebut saksi Parsaulian Situmorang alias ucok pergi menuju area di pekarangan mess (gudang) Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu terlebih dahulu dengan berjalan kaki bersama dengan Terdakwa,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi Ronal Aldes masih berada di Poskamling daerah Bedeng Hitam Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU. Kemudian pada pukul 02.15 Wib Saksi Ronal Aldes menyusul menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MIO 125 Warna Hitam Nopol BG 3713 FAJ menuju area di pekarangan mess (gudang) Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaen Ogan Komering Ulu, kemudian pada pukul 02.30 Wib Saksi Ronal Aldes tiba di pekarangan mess (gudang) Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaen Ogan Komering Ulu dan melihat saksi Parsaulian Situmorang alias ucok serta Terdakwa telah berada di dalam area mess (gudang) tersebut, kemudian saksi Parsaulian Situmorang alias Ucok masuk dengan cara memanjati pagar beton belakang pekarangan mess (gudang) tersebut, lalu saksi Parsaulian Situmorang alias ucok mengambil batang-batang besi jenis kaki rel kereta api (Besi Gongsol) dari dalam pekarangan mess (gudang) Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan dibantu oleh Terdakwa dengan cara menyambut besi-besi tersebut dari atas pagar, kemudian setelah berhasil mengumpulkan batang-batang besi jenis kaki rel kereta api (Besi Gongsol) sebanyak 22 (dua puluh dua) buah, Saksi Ronal Aldes bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Parsaulian Situmorang alias ucok mengangkat besi-besi tersebut keatas sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Ronal Aldes, kemudian setelah besi-besi tersebut berada diatas sepeda motor Saksi Ronal Aldes dan terdakwa pergi membawa batang-batang besi jenis kaki rel kereta api (Besi Gongsol) sebanyak 22 (dua puluh dua) buah untuk dimiliki secara melawan hukum, kemudian disaat saksi Rian Okta Saputra selaku satuan pengamanan (Satpam) PT Kereta Api Indonesia mengontrol dan berpatroli rutin di wilayah Stasiun Kereta Api melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio 125 warna hitam yang di kendarai oleh Saksi Ronal Aldes dan terdakwa keluar dari arah gudang Jembatan Resor PT Kereta Api Indonesia dengan membawa karung, karena merasa curiga selanjutnya saksi Rian Okta Saputra menghubungi pihak gudang yaitu saksi BRYAN AKBAR untuk mengecek lokasi gudang dan melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian Polres OKU melalui call center 110 Polres OKU pada saat dilakukan pengecekan ditemukan besi yang semula terletak di dalam gudang tersebut sudah berserakan dan terlihat besi jenis Gonsol (kaki rel) sebagai sudah hilang.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Ronal Aldes dan saksi Parsaulian Situmorang alias ucok, PT Kereta Api Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa DEFRI YANTO Bin WAIDI tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa DEFRI YANTO Bin WAIDI bersama dengan saksi RONAL ALDES BIN SUWARDI (Telah diputus dalam berkas perkara terpisah) dan saksi PARSAULIAN SITUMORANG ALIAS UCOK Bin FAHRUL SITUMORANG (Telah diputus dalam berkas perkara terpisah) Pada hari minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di gudang Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaen Ogan Komering Ulu, telah melakukan perbuatan *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan milik PT Kereta Api Indonesia (persero) Divisi Regional IV Tanjung Karang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh Terdakwa Defri Yanto Bin Waidi bersama dengan saksi Ronal Aldes Bin Suwardi dan saksi Parsaulian Situmorang Alias Ucok Bin Fahrul Situmorang (dilakukan penuntutan terpisah) dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 22 Desember 2019 pukul 01.30 Wib terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi Ronal Aldes saksi Parsaulian Situmorang alias ucok di Poskamling daerah Bedeng Hitam Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU, kemudian saksi Parsaulian Situmorang alias ucok memberitahu Saksi Ronal Aldes bahwa di dalam area di pekarangan mess (gudang) Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut banyak besi-besi, lalu terdakwa, Saksi Ronal Aldes dan saksi Parsaulian Situmorang alias ucok bersepakat untuk mengambil besi-besi tersebut. Kemudian setelah bersepakat untuk mengambil besi-besi tersebut saksi Parsaulian Situmorang alias ucok pergi menuju area di pekarangan mess (gudang) Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ulu terlebih dahulu dengan berjalan kaki bersama dengan Terdakwa, sedangkan Saksi Ronal Aldes masih berada di Poskamling daerah Bedeng Hitam Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU. Kemudian pada pukul 02.15 Wib Saksi Ronal Aldes menyusul menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MIO 125 Warna Hitam Nopol BG 3713 FAJ menuju area di pekarangan mess (gudang) Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaen Ogan Komerling Ulu, kemudian pada pukul 02.30 Wib Saksi Ronal Aldes tiba di pekarangan mess (gudang) Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaen Ogan Komerling Ulu dan melihat saksi Parsaulian Situmorang alias ucok serta Terdakwa telah berada di dalam area mess (gudang) tersebut.

Bahwa setelah itu saksi Parsaulian Situmorang alias Ucok masuk dengan cara memanjati pagar beton belakang pekarangan mess (gudang) tersebut, lalu saksi Parsaulian Situmorang alias ucok mengambil batang-batang besi jenis kaki rel kereta api (Besi Gongsol) dari dalam pekarangan mess (gudang) Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komerling Ulu dengan dibantu oleh Terdakwa dengan cara menyambut besi-besi tersebut dari atas pagar, kemudian setelah berhasil mengumpulkan batang-batang besi jenis kaki rel kereta api (Besi Gongsol) sebanyak 22 (dua puluh dua) buah, Saksi Ronal Aldes bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Parsaulian Situmorang alias ucok mengangkat besi-besi tersebut keatas sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Ronal Aldes, kemudian setelah besi-besi tersebut berada diatas sepeda motor Saksi Ronal Aldes dan terdakwa pergi membawa batang-batang besi jenis kaki rel kereta api (Besi Gongsol) sebanyak 22 (dua puluh dua) buah untuk dimiliki secara melawan hukum, kemudian disaat saksi Rian Okta Saputra selaku satuan pengamanan (Satpam) PT Kereta Api Indonesia mengontrol dan berpatroli rutin di wilayah Stasiun Kereta Api melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio 125 warna hitam yang diendarai oleh Saksi Ronal Aldes dan terdakwa keluar dari arah gudang Jembatan Resor PT Kereta Api Indonesia dengan membawa karung, karena merasa curiga selanjutnya saksi Rian Okta Saputra menghubungi pihak gudang yaitu saksi BRYAN AKBAR untuk mengecek lokasi gudang dan melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian Polres OKU melalui call center 110 Polres OKU pada saat dilakukan pengecekan ditemukan besi yang semula terletak di dalam gudang tersebut

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berserakan dan terlihat besi jenis Gonsol (kaki rel) sebagian sudah hilang.

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Ronal Aldes dan saksi Parsaulian Situmorang alias ucok, PT Kereta Api Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa DEFRI YANTO Bin WAIDI tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Briyan Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 03.00 wib saksi Briyan diberitahu oleh saksi Rian yang merupakan security tentang adanya kehilangan besi-besi yang terletak di dalam gudang yang berada Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaen Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa kemudian saksi Briyan bersama dengan saksi Rian melakukan pengecekan dan ditemukan besi-besi batang kaki rel jenis Gongsol yang berjumlah yaitu 22 (dua puluh dua) millik PT Kereta Api Indonesia yang terletak digudang sudah tidak ada lagi ditempat;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Rian dan menghubungi pihak kepolisian;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Rian Oktra Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 03.00 wib saksi Rian memberitahu saksi Briyan tentang adanya kehilangan besi-besi yang terletak di dalam gudang yang berada Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaen Ogan Komering Ulu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Briyan bersama dengan saksi Rian melakukan pengecekan dan ditemukan besi-besi batang kaki rel jenis Gongsol yang berjumlah yaitu 22 (dua puluh dua) millik PT Kereta Api Indonesia yang terletak digudang sudah tidak ada lagi ditempat;
 - Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Rian dan menghubungi pihak kepolisian;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Yogi Pranata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saksi Briyan dan saksi Rian bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 03.00 wib telah terjadi peristiwa kehilangan besi-besi yang terletak di dalam gudang yang berada Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaen Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa adapun yang hilang berjumlah 22 (dua puluh dua) batang besi jenis kaki real kereta apai (Besi songsol);
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa, Parsaulian Situmorang Als Ucock serta Ronal Aldes Bin Suwardi bersepakat mendatangi Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaen Ogan Komering Ulu;
- Bahwa sesampainya dilokasi Terdakwa dan kawanannya masuk kedalam Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja tersebut dengan memanjat;
- Bahwa kemudian Parsaulian Situmorang Als Ucock mengambil batang-batang besi jenis kaki rel kereta api (Besi Gongsol) dari dalam pekarangan mess (gudang) Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaen Ogan Komering Ulu dengan dibantu oleh terdakwa dengan cara menyambut besi-besi tersebut dari luar pagar;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa, Parsaulian Situmorang Als Ucok serta Ronal Aldes Bin Suwardi datang ke Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaen Ogan Komering Ulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan kawanannya masuk kedalam Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja tersebut dengan memanjat pagar;
- Bahwa selanjutnya Parsaulian Situmorang Als Ucok mengambil 22 besi jenis kaki rel kereta api (Besi Gongsol) dari dalam pekarangan mess (gudang) Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaen Ogan Komering Ulu dengan dibantu oleh terdakwa dengan cara menyambut besi-besi tersebut dari luar pagar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. Masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Defri Yanto Bin Waidi yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa, Parsaulian Situmorang Als Ucok serta Ronal Aldes Bin Suwardi datang ke Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaen Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Parsaulian Situmorang Als Ucok mengambil 22 besi jenis kaki rel kereta api (Besi Gongsol) dari dalam pekarangan mess (gudang) Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaen Ogan Komering Ulu dengan dibantu oleh terdakwa dengan cara menyambut besi-besi tersebut dari luar pagar;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan kawanannya yang mengambil 22 besi jenis kaki rel kereta api (Besi Gongsol) dari dalam pekarangan mess (gudang) Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja harus dimaknai sebagai perbuatan yang maksudnya adalah untuk memiliki barang itu, dan lagipula perbuatan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawanannya dilakukan tanpa diketahui dan tanpa dikehendaki oleh pemilik barang, sehingga perbuatan itu bersifat tanpa hak/melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada pukul 03.00 WIB yang secara hukum termasuk dalam pengertian waktu malam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan kawanannya dilakukan tanpa diketahui dan tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan dilakukan pada pekarangan Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja, sehingga dengan demikian unsur diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh orang yang berhak harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa dalam melakukan perbuatannya, diantara Terdakwa dan Parsaulian Situmorang Als Ucok serta Ronal Aldes Bin Suwardi telah ada kerjasama fisik yang nyata dalam mengambil 22 besi jenis kaki rel kereta api (Besi Gongsol) dari dalam pekarangan mess (gudang) Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja maka perbuatan Terdakwa dan kawannya tersebut harus dipandang sebagai perbuatan bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu terbukti dan terpenuhi;



Ad.5. Masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa adapun cara Terdakwa dan kawanannya masuk kedalam Kantor Resort Jembatan stasiun Kereta Api Baturaja tersebut dilakukan dengan memanjat pagar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan memanjat harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Defri Yanto Bin Waidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Arie Septi Zahara, S.H , Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Thaheri

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Bta